

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SERUYAN DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan dan Pemerintah Kabupaten Katingan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 2014 Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN SERUYAN DENGAN KABUPATEN

KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Daerah-Daerah Pembentukan Swatantra Tingkat Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
- 2. Kabupaten Seruyan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3. Kabupaten Katingan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi dan kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah provinsi/kabupaten/kota.
- 5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur

- yang ditandai oleh PBU.P-01 dengan koordinat 01° 18′ 46,19″ LS dan 112° 07′ 37,20″ BT yang terletak pada batas Desa Mongoh Juoi Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Desa Tumbang Sabetung Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan dan Desa Rantau Sawang Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 2. PBU.P-01 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.01 dengan koordinat 01° 17′ 55,83″ LS dan 112° 07′ 47,00″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 3. TK.01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat 01° 17′ 34,65″ LS dan 112° 07′ 36,22″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 4. TK.02 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.03 dengan koordinat 01° 16′ 40,19″ LS dan 112° 07′ 48,13″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 5. TK.03 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.04 dengan koordinat 01° 16′ 13,72″ LS dan 112° 07′ 41,52″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 6. TK.04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat 01° 16′ 00,48″ LS dan 112° 07′ 30,17″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 7. TK.05 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.06 dengan koordinat 01° 15′ 14,72″ LS dan112° 07′ 20,53″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;

- 8. TK.06 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.07 dengan koordinat 01° 14′ 45,60″ LS dan 112° 07′ 21,47″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 9. TK.07 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.08 dengan koordinat 01° 14′ 22,53″ LS dan 112° 07′ 34,33″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 10. TK.08 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.09 dengan koordinat 01° 13' 59,27" LS dan 112° 07' 33,95" BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 11. TK.09 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.10 dengan koordinat 01° 13' 05,93" LS dan 112° 06' 45,46" BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 12. TK.10 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.11 dengan koordinat 01° 13' 01,13" LS dan 112° 05' 54,49" BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 13. TK.11 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada PBU.P-02 dengan koordinat 01° 12' 41,18" LS dan 112° 05' 46,82" BT yang terletak pada batas Desa Mongoh Juoi Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Desa Tumbang Sabetung Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 14. PBU.P-02 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat 01° 12′ 02,41″ LS dan 112° 06′ 30,68″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;

- 15. TK.12 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.13 dengan koordinat 01° 09′ 50,92″ LS dan 112° 06′ 58,75″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 16. TK.13 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.14 dengan koordinat 01° 09′ 11,92″ LS dan 112° 06′ 54,71″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 17. TK.14 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.15 dengan koordinat 01° 09' 00,79" LS dan 112° 07' 18,98" BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 18. TK.15 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.16 dengan koordinat 01° 08′ 23,25″ LS dan 112° 07′ 07,27″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 19. TK.16 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.P-03 dengan koordinat 01° 08′ 08,59″ LS dan 112° 07′ 33,78″ BT yang terletak pada batas Desa Mongoh Juoi Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Desa Tumbang Sabetung Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 20. PBU.P-03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.17 dengan koordinat 01° 07′ 41,92″ LS dan 112° 08′ 16,95″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 21. TK.17 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.18 dengan koordinat 01° 07′ 17,34″ LS dan 112° 08′ 14,82″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;

- 22. TK.18 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.19 dengan koordinat 01° 07′ 04,52″ LS dan 112° 08′ 44,47″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 23. TK.19 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.20 dengan koordinat 01° 06′ 44,22″ LS dan 112° 08′ 48,47″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 24. TK.20 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.21 dengan koordinat 01° 06′ 33,01″ LS dan 112° 09′ 06,37″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 25. TK.21 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.22 dengan koordinat 01° 06′ 14,58″ LS dan 112° 09′ 09,31″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 26. TK.22 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.23 dengan koordinat 01° 06′ 07,99″ LS dan 112° 09′ 22,17″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 27. TK.23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.24 dengan koordinat 01° 05′ 13,68″ LS dan 112° 09′ 44,03″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- 28. TK.24 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.25 dengan koordinat 01° 04′ 34,15″ LS dan 112° 09′ 33,08″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 29. TK.25 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.26 dengan koordinat 01° 03′ 38,32″ LS dan 112° 09′ 33,08″

- BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 30. TK.26 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) Patung Damang Jaga sampai pada PBU.P-04 dengan koordinat 01° 02′ 58,78″ LS dan 112° 09′ 32,29″ BT yang terletak pada batas Desa Mongoh Juoi Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Desa Tumbang Gaei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 31. PBU.P-04 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) Patung Damang Jaga sampai pada TK.27 dengan koordinat 01° 02′ 37,72″ LS dan 112° 09′ 37,48″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 32. TK.27 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.28 dengan koordinat 01° 02′ 20,80″ LS dan 112° 09′ 28,83″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 33. TK.28 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.29 dengan koordinat 01° 02′ 09,14″ LS dan 112° 08′ 48,21″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 34. TK.29 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.30 dengan koordinat 01° 02′ 27,27″ LS dan 112° 08′ 10,28″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 35. TK.30 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.31 dengan koordinat 01° 02′ 25,31″ LS dan 112° 07′ 48,03″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 36. TK.31 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.32 dengan koordinat 01° 02′ 42,67″ LS dan 112° 07′ 00,96″

- BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 37. TK.32 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.33 dengan koordinat 01° 02′ 26,21″ LS dan 112° 06′ 47,29″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 38. TK.33 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.34 dengan koordinat 01° 01′ 47,10″ LS dan 112° 06′ 41,65″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 39. TK.34 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.35 dengan koordinat 01° 01′ 31,08″ LS dan 112° 06′ 06,98″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 40. TK.35 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.36 dengan koordinat 01° 01′ 14,72″ LS dan 112° 06′ 00,64″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 41. TK.36 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.37 dengan koordinat 01° 00′ 59,36″ LS dan 112° 06′ 03,98″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 42. TK.37 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.38 dengan koordinat 01° 00′ 45,00″ LS dan 112° 06′ 19,00″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 43. TK.38 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.39 dengan koordinat 00° 59′ 52,86″ LS dan 112° 06′ 44,46″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu

- Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 44. TK.39 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.P-05 dengan koordinat 00° 19′ 23,16″ LS dan 112° 06′ 46,69″ BT yang terletak pada batas Desa Tumbang Setawai Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 45. PBU.P-05 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.40 dengan koordinat 00° 59′ 18,60″ LS dan 112° 06′ 50,24″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 46. TK.40 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.41 dengan koordinat 00° 58′ 55,38″ LS dan 112° 06′ 43,15″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 47. TK.41 selanjutnya ke arah Utara sampai TK.42 dengan koordinat 00° 58′ 44,75″ LS dan 112° 06′ 44,33″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 48. TK.42 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai TK.43 dengan koordinat 00° 58′ 29,40″ LS dan 112° 06′ 55,75″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 49. TK.43 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) Tukau sampai TK.44 dengan koordinat 00° 57' 22,93" LS dan 112° 06' 49,33" BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 50. TK.44 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) Tukau sampai TK.45 dengan koordinat 00° 57′ 10,15″ LS dan 112° 06′ 56,59″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten

- Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 51. TK.45 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) Tukau sampai TK.46 dengan koordinat 00° 56′ 56,67″ LS dan 112° 06′ 56,94″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 52. TK.46 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) Tukau sampai pada TK.47 dengan koordinat 00° 56′ 31,09″ LS dan 112° 06′ 49,33″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 53. TK.47 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) Tukau sampai pada PBU.P-06 dengan koordinat 00° 55′ 47,21″ LS dan 112° 06′ 47,59″ BT yang terletak pada batas Desa Tumbang Setawai Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 54. PBU.P-06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) Tukau sampai pada TK.48 dengan koordinat 00° 55′ 07,80″ LS dan 112° 07′ 12,14″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 55. TK.48 selanjutnya ke arah Timut Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) Malai sampai pada TK.49 dengan koordinat 00° 54′ 00,98″ LS dan 112° 07′ 52,34″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 56. TK.49 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) Malai sampai pada TK.50 dengan koordinat 00° 53′ 31,04″ LS dan 112° 08′ 49,25″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;

- 57. TK.50 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) Malai sampai pada TK.51 dengan koordinat 00° 52' 57,17" LS dan 112° 09' 18,97" BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 58. TK.51 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) Malai sampai pada PBU.P-07 dengan koordinat 00° 51′ 58,72″ LS dan 112° 10′ 20,30″ BT yang terletak pada batas Desa Riam Batang Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Desa Tanjung Batik Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 59. PBU.P-07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.52 dengan koordinat 00° 51′ 00,39″ LS dan 112° 09′ 24,09″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 60. TK.52 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada PBU.P-08 dengan koordinat 00° 49′ 48,54″ LS dan 112° 08′ 47,58″ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Paku Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Desa Tanjung Batik Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 61. PBU.P-08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.53 dengan koordinat 00° 48′ 47,06″ LS dan 112° 09′ 36,23″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 62. TK.53 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.54 dengan koordinat 00° 47′ 35,57″ LS dan 112° 10′ 04,98″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 63. TK.54 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.55 dengan koordinat 00° 46′ 31,70″ LS dan 112° 11′ 23,24″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;

- 64. TK.55 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.56 dengan koordinat 00° 45′ 55,59″ LS dan 112° 11′ 39,21″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- 65. TK.56 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) Korong Gantung sampai pada TK.57 dengan koordinat 00° 44′ 34,20″ LS dan 112° 11′ 20,85″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan; dan
- 66. TK.57 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) Korong Gantung sampai pada pertigaan batas Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten Katingan dan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat yang ditandai oleh PBU.P-09 dengan koordinat 00° 43′ 32,05″ LS dan 112° 10′ 31,50″ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Paku Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dengan Desa Tumbang Kaburai Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan serta dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2017

> MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 929.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19590203 198903 1 001.

